

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA IRAK
TERHADAP PENYANDERAAN DUA WARTAWAN
INDONESIA OLEH FAKSI TENTARA MUJAHIDIN
DI IRAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹**

Oleh: Porong Rinaldi Junus Branca²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan asing menurut Hukum Internasional dan bagaimana tanggungjawab Negara Irak, terhadap penculikan dan penyanderaan wartawan asing Indonesia di Irak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap wartawan perang menurut hukum humaniter wartawan dikategorikan sebagai masyarakat sipil, yang berarti wartawan dalam menjalankan profesinya di area konflik mendapatkan hak-hak perlindungan sebagaimana yang didapatkan masyarakat sipil lainnya. Apabila terjadinya penyanderaan wartawan perang, maka wartawan tersebut akan dianggap sebagai tawanan perang, dimana tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi. 2. Tanggung jawab Negara Irak, terhadap penculikan dan penyanderaan wartawan perang asing di daerah konflik, khususnya dalam kasus penculikan dan penyanderaan dua wartawan Indonesia di Irak tahun 2005 adalah sebagai berikut : Negara Irak melalui konstitusinya telah memberikan perlindungan terhadap individu yang ada wilayah negaranya baik secara umum maupun secara khusus. Kelompok Mujahidin yang melakukan tindakan penculikan dan penyanderaan terhadap Meutiya Hafid dan Budiyanto, pertanggungjawaban penghukuman hanya dapat diberikan oleh negara Irak melalui hukum nasionalnya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban negara Irak, Penyanderaan, Wartawan Indonesia, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang wartawan pada hakekatnya adalah wakil publik dalam mencari informasi, suatu

penikmatan hak untuk tahu (right to know) yang dikenal, diakui dan dijamin tidak saja sebagai hak konstitusional (constitutional right) dalam Undang-Undang Dasar, namun pula sebagai hak asasi manusia (human right) dalam berbagai deklarasi dan perjanjian internasional untuk melindungi hak-hak ini, perlindungan mana diwujudkan dengan upaya legislasi maupun delegislasi yang ditujukan bagi terpenuhinya hak ini. Dalam konteks hukum media, perlindungan tidak saja diberikan pada jurnalis agar memiliki akses seluas-luasnya untuk mencari informasi, namun pula perlindungan terhadap aktifitasnya dalam rangka mencari informasi itu. Tewasnya seorang wartawan dalam melaksanakan tugas mencari informasi oleh karenanya memiliki dimensi publik, terampasnya hak masyarakat untuk tahu.

Kehadiran wartawan di medan perang sangatlah penting, dengan begitu masyarakat internasional akan mendapatkan informasi mengenai keadaan yang terjadi di area konflik bersenjata. Wartawan perang juga merupakan aktor yang berperan penting dalam pelaksanaan asas kesatriaian dalam keadaan konflik bersenjata. Asas kesatriaian atau chivalry principle menyatakan di dalam perang, kejujuran harus diutamakan, penggunaan alat-alat yang terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara cara yang bersifat khianat dilarang. Namun dalam prakteknya, wartawan yang menjalankan profesinya di medan perang sering tidak mendapatkan perlindungan untuk dirinya sendiri, pelaku profesi ini sendiri sering menjadi sasaran penculikan, penyanderaan bahkan mati ketika meliput berita, salah satu contohnya adalah kejadian penculikan dan penyanderaan yang dialami oleh wartawan Indonesia yang bernama Meutiya Hafid dan Budiyanto.

Dua wartawan Indonesia ini melakukan peliputan pemilihan umum di Irak pada tanggal 15 Februari 2005 pasca jatuhnya kepemimpinan Saddam Husein. Meutiya Hafid adalah reporter dari Metro TV dan Rekannya Budiyanto sebagai juru kamera diculik dan disandera pada 18 Februari 2005 ketika sedang bertugas di Irak.³ Menurut keterangan para

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH; Dr. Youla Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101346

³ Meutiya hafid, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Meutiya_Hafid, diakses pada tanggal 15 September 2018.

saksi mata, mobil yang mereka sewa ditahan oleh orang-orang tak dikenal yang mengenakan seragam militer. Demikian dikemukakan Departemen luar negeri di Jakarta, yang belum mau menyebutnya sebagai "penculikan". Sedangkan pemancar televisi "Al Arabiya" memberitakan bahwa hari Selasa lalu kedua wartawan itu diculik dekat Kota Ramadi, yang merupakan kubu perlawanan terhadap pasukan Amerika Serikat dan pasukan Irak. Di Irak berulang kali terjadi penculikan terhadap wartawan.

Mereka disandera karena alasan kecurigaan oleh pihak penyandera. Hal ini disebabkan karena Tentara Faksi Mujahidin adalah penganut aliran Sunni dan mengira Bangsa Indonesia (termasuk kedua wartawan tersebut) penganut aliran Muslim Syiah. Sementara itu Sunni dan Syiah menjadi sebuah aliran politik di Irak, dan pada waktu itu pula kedua wartawan tersebut meliput acara Asyura di Karbala yang cenderung ke Aliran Syiah. Kelompok penyandera meminta agar pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi keberadaan kedua wartawan, Meutya Hafid dan Budiyanto. Klarifikasi telah diberikan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yang dini hari tadi sekaligus mengeluarkan himbauan agar kedua wartawan Indonesia itu dibebaskan. Konfirmasi keberadaan dua orang wartawan Metro TV yang hilang di Irak didapatkan tengah malam kemarin saat stasiun televisi Aljazeera dan APTN menayangkan gambar, Meutya Hafid dan Budiyanto yang tengah disandera oleh sekelompok orang bersenjata. Kelompok yang menamakan diri sebagai Pasukan Mujahidin Irak meminta agar pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi keberadaan kedua wartawan ini, dan permintaan ini langsung dipenuhi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selepas tengah malam, sekitar jam 1 malam Sabtu (19 Februari 2005) melalui dua stasiun televisi berjaringan internasional APTN dan Aljazeera. Presiden memberikan konfirmasi terhadap keberadaan kedua wartawan Indonesia. Kedua wartawan Metro TV ini diduga telah disandera di kota Ramadi, sekitar 150 kilometer barat Baghdad, saat akan meliput peristiwa asyura di kota Karbala, kota suci bagi umat Syiah di Irak. Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, Presiden meminta agar kedua wartawan Indonesia itu

dibebaskan karena tidak mempunyai kepentingan politik dengan yang terjadi di Irak. Pemerintah kata Presiden akan mengupayakan berbagai cara untuk pembebasan kedua wartawan Indonesia ini. Salah satunya adalah dengan jalur diplomasi dengan membentuk tim penanggulangan krisis, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wartawan asing menurut Hukum Internasional ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab Negara Irak, terhadap penculikan dan penyanderaan wartawan asing Indonesia di Irak?

C. Metode penulisan

Penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Libray Research*) yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum tertulis, dokumen-dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sifat penelitian yang akan dilakukan tergolong penelitian deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pertanggungjawaban Negara menurut Hukum Internasional

Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional timbul karena adanya pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban itu liii tetap ada meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan, perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Hal itu disebabkan hukum di suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbuatan yang melanggar hukum disuatu negara belum tentu menjadi sebuah pelanggaran hukum di negara lain. Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasionalnya ialah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya dengan berdalih kebenaran hukum nasionalnya. Dengan kata lain suatu negara tidak dapat

⁴ indonesia kirim tim untuk membebaskan sandera di Irak, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/02/printable/050218_journalistkidnappedsw.shtml, diakses pada tanggal 17 februari 2018.

menjadikan hukum negaranya sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh hukum internasional. Alasan yang dapat digunakan untuk menolak pertanggungjawaban negara ialah keadaan darurat dan pembelaan diri.⁵

Pertanggungjawaban negara tergantung pada berbagai faktor dasar yaitu;

- 1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara kedua negara tertentu,
- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggungjawab negara,
- 3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Pengenaan kewajiban yang diberikan bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah akan bergantung pada keadaan-keadaan khususnya. Lazimnya negara yang dirugikan akan berusaha untuk menuntut agar dapat memperoleh suatu pemulihan atas pelanggaran tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk pemulihan atas pelanggaran dapat dilakukan melalui perundingan diplomatik dan pada umumnya akan cukup diwujudkan dengan suatu pernyataan atau permohonan maaf secara resmi dari negara yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, atau dengan jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. Selain itu pemulihan atas pelanggaran juga dapat berupa penggantian dalam bentuk materi karena terjadi kerugian materi dan bentuk pertanggungjawaban materi dari jumlah penggantian kerugian harus dibawa ke muka pengadilan arbitrase internasional untuk memperoleh keputusan.⁶

B. Pertanggungjawaban Negara Irak Terhadap Kasus Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia (Meutya Hafid dan Budiyanto).

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional, dikenal adanya ajaran pembebanan kesalahan petugas kepada negara

(*The Doctrine of Imputability atau attribute ability*) ajaran ini menyatakan bahwa “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara”. Karena pembebanan itu, maka kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya. Di dalam pembebanan tersebut ada batasnya (syarat), tidak setiap kejahatan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi bila, memenuhi “syarat pembebanan” sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional;
- b. Hukum internasional membebaskan kejahatan itu kepada negaranya. Untuk menjawab apakah penyanderaan terhadap wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan oleh gerilyawan dari Faksi Tentara Mujahidin Irak merupakan tanggung jawab dari pemerintah negara Irak, sehingga menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia, maka perlu kita teliti lebih lanjut apakah kasus penyanderaan tersebut memenuhi semua unsur yang ada dalam Doktrin Imputabilitas.⁷

Berdasarkan asas “the doctrine of imputability” atau “attributibility”, yang menyatakan bahwa “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara”. Mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kejahatan

Yang dimaksud kejahatan dalam unsur ini adalah suatu tindakan atas Kejahatan Internasional. Kejahatan dalam unsur ini adalah suatu tindakan atas kejahatan internasional negara yang bukan pelanggaran kewajiban kontrak. Pelanggaran dari kewajiban-kewajiban tertentu menurut hukum internasional yang mengikat negara tersebut mengenai perlakuan terhadap warga negara asing, adalah seperti

⁵ J.G Starke, 1999:403.

⁶ J.G Starke, 1999:329.

⁷ Sugeng Istanto. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Liberty.hal 121.

kewajiban melindungi warga negara asing terhadap perlakuan buruk dari pejabat negara atau warganegaranya.⁸

Tidak melindungi warga negara asing terhadap perlakuan buruk dari pejabat negara, atau warga negaranya, merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional yang bukan merupakan pelanggaran atas kewajiban kontrak. Dalam kasus di atas, dua wartawan Indonesia tersebut mendapat perlakuan buruk (disandera) oleh faksi tentara mujahidin Irak yang merupakan warga negara dari Irak. Dengan demikian negara Irak tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi warga negara asing yang ada diwilayahnya terhadap perlakuan buruk dari warga negaranya. Jadi dapat dipahami, bahwa dalam kasus tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan Internasional. Terlebih lagi, hukum Internasional melarang adanya suatu tindakan penyanderaan, yakni dengan adanya Konvensi Jenewa 1949, maka segala bentuk penyanderaan dilarang. Terdapatnya larangan mengenai penyanderaan ini terdapat dalam :

Penulis menterjemahkan Artikel 3 (1) dari konvensi Jenewa I yang menyatakan :

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang, dan akan tetap dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga:

- 1) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, penguburan, mutilation, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- 2) Penyanderaan dan seterusnya.

Artikel 34 Konvensi Jenewa ke IV, menyatakan (Haryomataram, 1984: 75) "penangkapan orang untuk dijadikan sandera dilarang". Artikel 147 Konvensi Jenewa ke IV menegaskan bahwa: "terdapat larangan untuk melakukan penyanderaan dan penyanderaan termasuk salah satu pelanggaran berat".

Kedua warga negara Indonesia yang disandera tersebut adalah berprofesi sebagai wartawan, dimana seorang wartawan juga mendapat suatu perlindungan berdasarkan hukum internasional yakni terdapat dalam Konvensi Jenewa ke III, yang mengatur Perlakuan Terhadap Tawanan Perang . Pasal 4 dari Konvensi tersebut menentukan siapa

tawanan perang itu, atau golongan-golongan mana apabila jatuh ditangan lawan dianggap sebagai tawanan perang. Pasal 4 menyebutkan enam golongan yang menjadi Tawanan Perang apabila jatuh dalam kekuasaan lawan. Yang relevan bagi uraian ini adalah golongan keempat.⁹

Pasal 4 itu dimulai dengan kalimat "Tawanan Perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut,yang telah jatuh dalam kekuatan musuh". Adapun golongan keempat dirumuskan sebagai berikut:

Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, wartawan-wartawan perang, levaransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya, yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartu pengenal yang serupa dengan contoh terlampir. Perlindungan terhadap wartawan juga diatur dalam pasal 79 protokol I (Tambahan, tahun 1977) konvensi Jenewa 1949 (Syahmin A.K, 1985: 52) :

- 1) Wartawan-wartawan yang melakukan profesinya yang berbahaya di daerah-daerah pertikaian bersenjata harus dianggap sebagai "civilian" (orang sipil) dalam arti seperti yang dirumuskan dalam pasal 50, ayat 1 dari protokol I.
- 2) Wartawan adalah civilian dan sebagai civilian mereka harus dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini. Perlindungan itu hanya diberikan apabila wartawan tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada Angkatan Perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 a (4) dari Konvensi Ketiga.
- 3) Wartawan dapat mempergunakan kartu pengenal (identity card) yang sama dengan model kartu pengenal yang dicantumkan dalam lampiran II dari

⁸ Starke, 1986:174

⁹ Haryomataram, 1984: 79

Protokol I. kartu pengenal ini harus dikeluarkan oleh Pemerintah dari Negara, darimana wartawan itu adalah warga negaranya atau yang diwilayahnya ia bertempat tinggal atau dimana alat pemberitaan yang memperkerjakannya berada harus menyatakan sebenarnya kedudukannya sebagai seorang wartawan.

Konvensi Jenewa 1949 berlaku universal, untuk semua negara baik negara yang sedang dalam konflik maupun negara yang sedang tidak dalam keadaan konflik dengan negara lain. Dengan demikian, maka unsur “kejahatan” ini dapat terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa perbuatan penyanderaan yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak terhadap dua orang wartawan Indonesia, termasuk suatu kejahatan Internasional.¹⁰

b. “Yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara”.

Yang dimaksud dalam unsur ini, sebenarnya sama dengan menanyakan subjek atau pelaku kejahatan. Siapakah Faksi Tentara Mujahidin itu?

Faksi Tentara Mujahidin Irak sebenarnya adalah sekelompok gerilyawan yang berada di Irak, yang mengatasnamakan dirinya bertindak atas nama negaranya. Faksi ini menolak atau menentang keras, apabila kemudian ada bentuk campur tangan oleh negara Amerika, baik pada masa pemerintahan sementara maupun pada masa pergantian pemerintahan setelah pemilu di negara Irak.

Pasukan pemberontak selain Mujahidin, sebenarnya masih sangat banyak sekali gerilyawan yang ada disana, sampai-sampai tidak dapat diketahui jumlahnya. Hal ini disebabkan karena keadaan di sana yang memang sangat kacau (tidak kondusif).¹¹ Dengan demikian, maka unsur “yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara” tidak dapat terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak, ini bukan merupakan

organ negara/petugas pemerintahan atau orang yang bertindak atas nama negara, melainkan sekelompok gerilyawan yang bertindak atas nama sendiri dengan membawa-bawa nama negara Irak, sebab mereka tinggal di suatu daerah di Irak, serta karena sifat mereka yang nasionalis yang menolak adanya campur tangan oleh negara lain dalam pemerintahan dinegaranya, sehingga tampak seolah-olah bertindak atas nama negaranya.¹²

c. Dapat dibebankan kepada negara

Yang dimaksud dalam unsur ini, apakah kejahatan (penyanderaan) yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin dapat dibebankan kepada negaranya, sehingga dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilihat berdasarkan “syarat pembebanan”:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional; dan
- 2) Hukum Internasional membebaskan kejahatan itu kepada negaranya.

Berdasarkan kasus di atas serta dikaitkan dengan “unsur kedua” di atas maka kejahatan yang telah dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin disini tidak dapat dibebankan kepada negaranya. Hal ini disebabkan, karena Mujahidin bukan merupakan organ/aparat negara yang bertindak atas nama negaranya, dan tidak ada pengaruh maupun instruksi dari negaranya untuk melakukan penyanderaan. Selain itu, negara Indonesia tidak mengajukan klaim atas kasus ini, sehingga tidak ada keputusan dari pengadilan internasional yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dibebankan kepada negara Irak, serta dapat menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban negara.¹³ Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada unsur “dapat dibebankan kepada negara” ini tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan dari uraian diatas, berhubung tidak terpenuhinya unsur “dapat dibebankan kepada negara” serta mengingat syarat pada

¹⁰ J.G Starke, 1986, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung, Justitia Study Group, hal 175

¹¹ <http://www.Gatra.com>, *Wartawan MetroTV Dilaporkan Hilang di Irak*, Date : 18 Februari 2005 (Diakses 26 Oktober 2008).

¹² <http://www.Gatra.com>, *Kasus Penyanderaan Dua Wartawan MetroTV*, Date : 18 Februari 2005 (Diakses 26 Oktober 2008).

¹³ Haryomataram GPH, 1994, *Hukum Humaniter*, Jakarta: CV, Rajawali, hal 78.

“unsur kedua” tidak dapat terpenuhi, maka tidak perlu lagi diuraikan atau dibuktikan lebih lanjut mengenai “syarat pembebanan”. Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban atas kejahatan internasional, maka semua unsur yang ada pada “*the doctrine of imputability*” atau “*attributability*” dan juga pada “syarat pembebanan” harus terpenuhi. Berdasarkan dari uraian diatas, tidak semua unsur dapat terpenuhi. Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban atas kejahatan internasional.¹⁴

Jadi dapat disimpulkan, bahwa “tindakan penyanderaan terhadap wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak bukan merupakan tanggungjawab pemerintah negara Irak, sehingga tidak menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia, terutama terhadap suatu bentuk pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional”.¹⁵

Dilihat dari kesimpulan di atas maka timbul pertanyaan bagi kita, apakah dengan tidak adanya pertanggungjawaban bagi negara Irak terhadap kasus penyanderaan Meutya dan Budiyanto, maka negara Irak sama sekali tidak memperdulikan terhadap kasus penyanderaan kedua wartawan Indonesia ini dan tidak berupaya apapun dalam melakukan pembebasan. Jika Irak tidak memperdulikan masalah penyanderaan kedua wartawan Indonesia ini, karena tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara bagi negaranya; lalu bagaimana dengan banyaknya kasus penyanderaan yang terjadi di Irak, apakah setiap jiwa yang berada disana terutama warga negara asing, tidak dijamin keselamatannya? Apakah Irak tidak memberikan perlindungan bagi warga negara asing yang berada dinegaranya, mengingat sering terjadi kasus penyanderaan di negara tersebut, bahkan ada yang sampai menyebabkan sanderanya meninggal dunia?

¹⁴ J.G Starke, 1996, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Justitia Study Grup, hal 73.

¹⁵ <http://www.Gatra.com>, *Wartawan MetroTV Dilaporkan Hilang di Irak*, Date: 28 Februari 2005 (Diakses 19 Oktober 2018).

Meskipun dalam kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara bagi negara Irak, tapi negara Irak juga ikut berupaya di dalam membantu pembebasan dua wartawan Indonesia tersebut. Upaya-upaya negara Irak dalam membebaskan kedua wartawan Indonesia tersebut adalah dengan membantu dalam proses pembebasan kedua wartawan tersebut, terutama sesudah terjadi pembebasan terhadap Meutya dan Budiyanto oleh kelompok penyandera, dalam perjalanan pulang dari tempat penyanderaan (Irak) menuju ke Atman (Jordania), keduanya tertahan di perbatasan Irak-Jordania. Keduanya tertahan di perbatasan (tidak dapat lewat perbatasan) karena memang sudah sejak semula bahwa Irak menutup perbatasannya supaya “orang luar” tidak boleh masuk, dan “orang dalam” tidak boleh keluar dari perbatasan tersebut, tapi atas instruksi Presiden Irak berdasarkan permohonan dari Presiden Indonesia, maka kedua wartawan tersebut dapat keluar dari perbatasan dan melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Amman, Jordania. Hal ini merupakan pertama kalinya Presiden Indonesia memohon secara langsung kepada Presiden Irak, untuk memohon suatu *Policy* (kebijakan).¹⁶

Mengenai jaminan keselamatan atau perlindungan bagi setiap jiwa yang berada di Irak, terutama terhadap warga negara asing, sebenarnya pemerintah Irak memberikan perlindungan bagi negara asing yang telah masuk ke dalam negaranya, namun dalam pemberian perlindungan ini pemerintah Irak tidak dapat memberikan perlindungan secara khusus (terlalu “*protected*”) bagi setiap warga negara asing yang masuk ke dalam wilayahnya, yakni seperti perlindungan dengan cara memberi pengawalan pribadi. Dalam hal ini, pemerintah Irak memberikan perlakuan yang sama antara warga negaranya dengan warga negara asing dalam hal perlindungan kewarganegaraan. Bagi warga negara asing yang belum masuk ke wilayah Irak, pemerintah Irak memberikan suatu perlindungan bagi negara asing, yakni dengan cara memberikan suatu tindakan pencegahan, seperti dengan mengeluarkan “*travel warning*” dan juga

¹⁶ <http://www.Gatra.com>, *Kasus Penyanderaan Dua Wartawan MetroTV*, (Diakses 19 Oktober 2018).

menutup wilayah Irak bagi siapapun juga. Tindakan pencegahan ini dilakukan, terutama pada saat dimana kondisi keamanan di Irak sedang tidak kondusif.¹⁷

Perlindungan bagi seorang wartawan, pemerintah Irak menganggapnya sama dengan seorang penduduk sipil. Yang membedakan antara penduduk sipil dan seorang wartawan hanyalah pada jenis profesinya. Seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, merasa telah dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. dalam hal ini, pemerintah Irak telah berupaya untuk melindungi wartawan-wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya yang berada diwilayahnya. Pemerintah Irak dalam memberikan suatu perlindungan terhadap wartawan asing tidak bisa terlalu "protected" atau secara khusus. Pada prinsipnya, pemerintah Irak mau memberikan suatu perlakuan atau perlindungan secara khusus bagi wartawan-wartawan asing yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya di dalam wilayahnya, namun jika bentuk perlindungan tersebut diberikan dengan berupa suatu pengawasan khusus atau pribadi terhadap para wartawan asing seperti "body guard" yang terus mendampingi kemanapun wartawan pergi, maka hal tersebut kemudian dapat dikatakan sebagai bentuk intervensi dari negara Irak, mengingat dalam melakukan tugas jurnalistiknya wartawan memiliki suatu *indenpendensi*.¹⁸

Sampai saat ini, sesungguhnya pemerintah Irak masih terasa dipusingkan dengan banyaknya kasus-kasus penyanderaan yang terjadi dinegaranya. Hal ini disebabkan, karena banyak sekali terdapat kelompok-kelompok bersenjata di Irak yang menamakan dirinya sebagai gerilyawan, sampai-sampai tidak dapat disebutkan secara pasti beberapa jumlahnya, telah melakukan suatu tindakan penyanderaan terhadap beberapa warga negara asing yang berada di wilayah Irak. Walaupun demikian, pemerintah Irak tetap merasa prihatin dan bertanggungjawab terhadap beberapa kasus penyanderaan yang tengah terjadi dinegaranya.

Pemerintah Irak sedang berusaha keras memikirkan dalam mencari cara untuk menangani berbagai kasus penyanderaan yang tengah terjadi dinegaranya. Dalam hal kasus penyanderaan ini, pemerintah Irak enggan untuk menyebut kelompok bersenjata tersebut sebagai gerilyawan, tapi pemerintah Irak lebih menyebutnya sebagai teroris, karena menentang pemerintah.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap wartawan perang menurut hukum humaniter wartawan dikategorikan sebagai masyarakat sipil, yang berarti wartawan dalam menjalankan profesinya di area konflik mendapatkan hak-hak perlindungan sebagaimana yang didapatkan masyarakat sipil lainnya. Apabila terjadinya penyanderaan wartawan perang, maka wartawan tersebut akan dianggap sebagai tawanan perang, dimana tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi.
2. Tanggung jawab Negara Irak, terhadap penculikan dan penyanderaan wartawan perang asing di daerah konflik, khususnya dalam kasus penculikan dan penyanderaan dua wartawan Indonesia di Irak tahun 2005 adalah sebagai berikut : Negara Irak melalui konstitusinya telah memberikan perlindungan terhadap individu yang ada wilayah negaranya baik secara umum maupun secara khusus. Kelompok Mujahidin yang melakukan tindakan penculikan dan penyanderaan terhadap Meutiya Hafid dan Budiyanto, pertanggungjawaban penghukuman hanya dapat diberikan oleh negara Irak melalui hukum nasionalnya, baik kelompok tersebut masih berstatus sebagai insurgent atau telah berubah sebagai belligerent, walaupun dengan diakuinya belligerency sebagai salah satu subjek hukum internasional, kelompok tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai entitas, karena belligerent hanya dianggap sebagai subjek hukum internasional

¹⁷ <http://www.Gatra.com>, *Kasus Penyanderaan Dua Wartawan MetroTV*, (Diakses 19 Oktober 2018).

¹⁸ Haris Sumadiria, 2005, *Jurnalistik Indonesia-Menulis Berita dan Feture Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung, *Sambiosa Rekatama Media*, hal 56.

¹⁹ www.Gatra.com, *Kasus Penyanderaan di Negara Irak*.

selama perang berlangsung, dan kembali dianggap sebagai individu apabila perang telah berakhir, dan kelompok tersebut hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perorangan atau individu.

B. Saran

1. Negara Indonesia sebagai negara yang dirugikan terhadap tindakan penculikan dan penyanderaan terhadap warga negaranya dapat memintakan pemenuhan tanggung jawab dari Negara Irak. Negara Irak dapat dimintakan kewajiban untuk melakukan pelunasan atau satisfaction melalui perundingan-perundingan diplomatik, permintaan maaf secara resmi ataupun dengan pemberian jaminan bahwa persoalan yang diprotes tersebut tidak akan berulang lagi.
2. Indonesia harus meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara lain dengan membuat perjanjian-perjanjian khusus mengenai perlindungan warga negaranya di luar negeri, sehingga pemberian perlindungan warga negara tidak hanya sebatas usaha yang dilakukan oleh Indonesia itu sendiri, namun juga negara yang telah diajak bekerja sama dapat memberikan bantuan terhadap penjaminan perlindungan warga negara asing yang berada di teritorialnya dan Indonesia dalam setiap hubungan luar negerinya harus membuat kesepakatan mengenai pemberian tanggung jawab berupa ganti rugi apabila warga negaranya yang berada di luar negeri dirugikan secara moril dan materil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Denny Ramdhany, dkk, 2015, *Konteks dan perspektif politik terkait hukum humaniter internasional kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dua Wartawan Metro TV Dilaporkan Hilang Di Irak (SBY Minta Pembebasan Melalui Al Jazeera), www.waspadaonline.com
- Haris Sumadiria. 2005. *Jurnalistik Indonesia-Menulis Berita&future Panduan Praktis Jurnalis profesional*. Bandung: Sambiosa Rekatama Media.
- Haryomataram GPH, 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Haryomataram GPH, 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Seelas Maret Press.
- Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Insarullah, 2010, *Pemahaman dasar hukum humaniter internasional*, Edukasi Mitra Grafika, Jakarta.
- J.G Starke. 1986. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Justitia Study Group.
- J.G Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi 10 Jilid 1, Sinar Grafika, Jakarta
- Kasus Penyanderaan Dua Wartawan Metro TV, www.mediaindo.co.id
- Masduki. 2003. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Pers.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung.
- Repters Without Borders: Segera Bebaskan Wartawan Indonesia*, www.suamamerdeka.com
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar*: Yogyakarta. Liberty.
- Sugeng Istanto. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Syahmin A.K. 1985. *Hukum Internasional Humaniter 2* : Bandung. Armico.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.